



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.26/MEN/2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peran serta perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan adanya penilaian kinerja bagi unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan partisipasi perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan yang berprestasi di bidang kelautan dan perikanan;
- b. bahwa terhadap unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemangku kepentingan yang menunjukkan kinerja dan prestasi perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
9. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 126/KEP/M.PAN/9/2004 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah, Unit Kerja/Kantor Pelayanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI.

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari dimaksudkan sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi unit kerja eselon I dalam memberikan penilaian terhadap unit kerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja eselon I yang bersangkutan dan perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan yang berprestasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Jenis Penghargaan Adibakti Mina Bahari terdiri atas:

- a. Adibakti Mina Bahari Pelayanan; dan
- b. Adibakti Mina Bahari Pelopor

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Adibakti Mina Bahari Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada unit kerja pelayanan publik di masing-masing unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terbaik.
- (2) Adibakti Mina Bahari Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan usulan dari masing-masing unit kerja eselon I.

Pasal 4

Organisasi, mekanisme, dan instrumen penilaian dalam pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pedoman teknis penilaian penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang terdiri dari:
 - a. jadwal penilaian, pengusulan, dan penetapan;
 - b. bentuk dan format kuesioner penilaian, serta petunjuk penggunaan form pedoman penilaian;
 - c. bentuk penghargaan; dan
 - d. format berita acara penilaian.
- (2) Rincian pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pedoman teknis penilaian penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang terdiri dari:
 - a. jadwal penilaian, pengusulan, dan penetapan;
 - b. bentuk dan format kuesioner penilaian, serta petunjuk penggunaan form pedoman penilaian;
 - c. bentuk penghargaan; dan
 - d. format berita acara penilaian.
- (2) Rincian pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh unit kerja eselon I terkait dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini dan dalam pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2002 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.26/MEN/2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI

ORGANISASI, MEKANISME, DAN INSTRUMEN PENILAIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peran serta para pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan adanya penilaian kinerja bagi unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan partisipasi para pemangku kepentingan yang berprestasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap unit pelayanan yang mempunyai peringkat tertinggi atau telah melaksanakan pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel. Pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari juga ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemangku kepentingan yang telah berprestasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan langkah strategis sebagai upaya mendorong perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan, dengan memberikan stimulus atau motivasi, semangat perbaikan, inovasi pelayanan, dan melakukan penilaian untuk mengetahui gambaran kinerja yang obyektif dari unit pelayanan, serta memberikan stimulus atau motivasi atas semangat kepeloporan dari para pemangku kepentingan.

Agar pelaksanaan pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari tersebut dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari ini dimaksudkan sebagai norma, standar, kriteria dan pedoman bagi unit kerja eselon I dalam memberikan penilaian terhadap unit kerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja eselon I yang bersangkutan dan pemangku kepentingan yang berprestasi di bidang kelautan dan perikanan.
2. Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan ini untuk mendorong unit kerja pelayanan publik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan para perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

C. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah terlaksananya penilaian kinerja unit kerja pelayanan publik dan penilaian prestasi pemangku kepentingan secara efektif sehingga penilaian dapat menghasilkan pemeringkatan unit kerja pelayanan publik dan perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan sebagai dasar pemberian penghargaan sehingga mendorong unit kerja pelayanan publik mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan mampu berprestasi di bidang kelautan dan perikanan.

D. Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari meliputi segala kategori penghargaan yang terdapat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

E. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Kerja Pelayanan Publik adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baik kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

2. Pemangku Kepentingan adalah perorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau Instansi terkait yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.
3. Penghargaan Adibakti Mina Bahari adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap unit kerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menunjukkan kinerja terbaik dan para pemangku kepentingan yang berprestasi di bidang kelautan dan perikanan.
4. Tim Penilai Unit Kerja Eselon I adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan unit kerja eselon I di lingkungan KKP yang melakukan penilaian terhadap unit kerja pelayanan publik dan pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan di lingkungan unit kerja eselon I, sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang layak mendapat penghargaan Adibakti Mina Bahari.
5. Tim Penilai Kementerian adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melakukan penilaian terhadap unit kerja pelayanan publik di lingkungan KKP, yang layak mendapat penghargaan Adibakti Mina Bahari.
6. Tim Penilai Akhir adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melakukan penilaian akhir terhadap unit kerja pelayanan publik di lingkungan KKP.

BAB II ORGANISASI PENILAIAN

Organisasi penilaian adalah sebagai berikut:

1. Tim Penilai Unit Kerja Eselon I
Tim Penilai Unit Kerja Eselon I ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon I, dengan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan sebagai ketua;
 - b. Pejabat eselon III yang membidangi organisasi dan tata laksana pada unit eselon I masing-masing sebagai sekretaris; dan
 - c. Pejabat eselon III dan pejabat eselon IV yang ditunjuk pada unit eselon I masing-masing sebagai anggota.

2. Tim Penilai Kementerian
Tim Penilai Kementerian ditetapkan oleh Menteri, dengan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Pejabat eselon II yang membidangi organisasi dan tata laksana sebagai ketua;
 - b. Pejabat eselon III yang membidangi organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagai sekretaris; dan
 - c. Pejabat eselon III dan pejabat eselon IV yang membidangi organisasi dan tata laksana pada unit eselon I masing-masing sebagai anggota.

3. Tim Penilai Akhir
Tim Penilai Akhir ditetapkan oleh Menteri, dengan keanggotaan terdiri atas pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

BAB III MEKANISME DAN INSTRUMEN PENILAIAN

A. MEKANISME

1. Pelaksanaan Penilaian

a. Penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelayanan:

- 1) Tim Penilai Unit Kerja Eselon I melakukan penilaian terhadap unit kerja pelayanan publik sesuai dengan bidangnya.
- 2) hasil penilaian terhadap unit kerja pelayanan publik sebagaimana dimaksud angka 1) dilaporkan kepada pimpinan unit kerja eselon I masing-masing.
- 3) pimpinan unit kerja eselon I mengusulkan dua unit kerja pelayanan publik perbidang pelayanan dengan dilampirkan berita acara hasil penilaian disertai hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada Tim Penilai Kementerian.
- 4) Tim Penilai Kementerian menerima dan melakukan penilaian terhadap unit kerja pelayanan publik yang berasal dari usulan masing-masing pimpinan unit kerja eselon I.
- 5) Tim Penilai Kementerian menyampaikan rekomendasi dalam bentuk berita acara hasil penilaian kepada Tim Penilai Akhir.
- 6) Tim Penilai Akhir melakukan peninjauan, penilaian, dan seleksi unit kerja pelayanan publik yang diusulkan oleh Tim Penilai Kementerian.
- 7) Tim Penilai Akhir mengusulkan unit kerja pelayanan publik sebagai calon penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelayanan kepada Menteri.

b. Penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelopor:

- 1) Tim Penilai Unit Kerja Eselon I melakukan penilaian terhadap perorangan, kelompok, dan unit kerja non pelayanan publik lingkup KKP dan pemangku kepentingan sesuai dengan kategorinya.
- 2) hasil penilaian terhadap perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup KKP dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud angka 1) dilaporkan kepada pimpinan unit kerja eselon I masing-masing.
- 3) pimpinan unit kerja eselon I menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud angka 2) sebagai calon penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelopor kepada Menteri.

2. Penetapan Calon Penerima Penghargaan
Penetapan calon penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelayanan dan Adibakti Mina Bahari dilakukan dengan Keputusan Menteri.
3. Pemberian Penghargaan
 - a. Penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelayanan diberikan kepada juara I, II, dan III unit kerja pelayanan publik terbaik;
 - b. Penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelopor diberikan kepada Juara I, II, dan III untuk masing-masing kategori, sesuai dengan usulan dari masing-masing unit kerja eselon I.
 - c. Daerah yang menjadi Juara I terbanyak Penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelopor berhak menjadi juara umum dan dapat diikutsertakan dalam Peringatan Hari Nusantara yang dijadwalkan oleh Panitia Penyelenggara Penyerahan Penghargaan Adibakti Mina Bahari.
 - d. Penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelayanan dapat diusulkan sebagai penerima penghargaan Citra Pelayanan Prima dari Kementerian PAN dan RB.
4. Penyerahan penghargaan Adibakti Mina Bahari dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam suatu upacara yang disiapkan dan dijadwalkan oleh Panitia Penyelenggara Penyerahan Penghargaan Adibakti Mina Bahari.
5. Evaluasi
Panitia penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap jalannya pemberian penghargaan secara berkala dan berkelanjutan.
6. Pelaporan
 - a. Panitia penyelenggara pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan penghargaan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
7. Pembiayaan
Biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan penghargaan Adibakti Mina Bahari dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. INSTRUMEN PENILAIAN

Instrumen penilaian mencakup komponen dan indikator penilaian sebagai berikut:

1. untuk unit pelayanan publik:

a. Visi, misi, dan motto pelayanan (5%)

Komponen ini berkaitan dengan visi, misi, dan motto pelayanan yang memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

- 1) Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 2) Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik.
- 3) Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan.

b. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (25%)

Dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan Penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka penyelenggara pelayanan perlu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar pelayanan.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

- 1) Penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan yang mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2) Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan.

c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (10%)

Komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Sistem dan prosedur baku meliputi Standar Operasional Prosedur.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

- 1) Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
(Catatan: Bila belum memiliki sertifikat ISO 9001:2008, lanjutkan ke pertanyaan b);
- 2) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), namun tidak memiliki sertifikat ISO 9001:2008
(Catatan: Bila belum memiliki sistem manajemen mutu, lanjutkan ke pertanyaan c);
- 3) Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 4) Penetapan uraian tugas yang jelas.

d. Sumber Daya Manusia (17%)

Komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi:

sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

- 1) Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- 2) Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- 3) Tingkat kepekaan/ respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- 4) Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- 5) Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/ profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan.

e. Sarana dan Prasarana Pelayanan (8%)

Komponen ini berkaitan dengan daya guna sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

- 1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal.
- 2) Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan).
- 3) Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya).

f. Penanganan Pengaduan (10%)

Komponen ini berkaitan dengan sistem dan pola penanganan pengaduan, serta bagaimana penyelesaian terhadap pengaduan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

- 1) Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan Petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan pengaduan.
- 2) Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan.
- 3) Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas.
- 4) Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

- g. Indeks Kepuasan Masyarakat (10%)

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan instansi Pemerintah dari waktu ke waktu. Komponen ini berkaitan dengan pelaksanaan survei IKM, metode yang digunakan, skor yang diperoleh, serta tindak lanjut dari hasil pelaksanaan survei IKM.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

 - 1) Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian.
 - 2) Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian.
 - 3) Rata-rata skor IKM yang diperoleh.
 - 4) Tindak lanjut dari hasil survei IKM.
 - h. Sistem Informasi Pelayanan Publik (7%)

Komponen ini berkaitan dengan sistem pengelolaan informasi pelayanan, wujud/bentuk penyampaian informasi, serta tingkat keterbukaan informasi kepada pengguna layanan.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

 - 1) Sistem informasi pelayanan secara elektronik.
 - 2) Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan.
 - 3) Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan.
 - i. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (8%)

Komponen ini berkaitan dengan penentuan target pelayanan serta tingkat pencapaian target tersebut.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

 - 1) Penetapan target kinerja pelayanan.
 - 2) Tingkat Pencapaian target kinerja.
2. Untuk perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemangku kepentingan:
- a. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan/pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. adanya rencana kerja untuk kemajuan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. melakukan program peningkatan kualitas kegiatan dan/atau jasa yang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan peran serta bagi masyarakat sekitar serta kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan beserta lingkungannya; dan/atau
 - d. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 3 tahun secara berturut-turut.

BAB IV
PENUTUP

Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas penilaian unit pelayanan publik, maka setiap anggota tim penilai wajib menaati dan menggunakan pedoman penilaian ini dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan penilaian secara obyektif dan akuntabel.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.26/MEN/2012
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
 PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI

JADWAL PENILAIAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN PEMBERIAN
 PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI PELAYANAN

No	Tim penilai	Kegiatan	Waktu pelaksanaan
1	TIM PENILAI UNIT KERJA ESELON I	a. inventarisasi unit kerja pelayanan publik dan pemangku kepentingan calon penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari	minggu ke-1 bulan Juni
		b. pemilihan unit kerja pelayanan publik dan pemangku kepentingan calon penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari	minggu ke-2 bulan Juni sampai dengan minggu ke-2 bulan Juli
		c. pengusulan unit kerja pelayanan publik dan pemangku kepentingan calon penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari	minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-4 bulan Juli
		d. pengusulan pemangku kepentingan calon penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari oleh pimpinan unit kerja eselon I kepada Tim Penilai Kementerian	minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-4 bulan Juli.
2.	TIM PENILAI KEMENTERIAN	a. peninjauan, seleksi, dan penilaian unit kerja pelayanan publik yang telah diusulkan oleh Tim Penilai Unit Kerja Eselon I	minggu ke-1 bulan Agustus sampai dengan minggu ke-2 bulan September.
		b. pertimbangan dan penetapan calon unit kerja pelayanan publik yang telah diusulkan oleh Tim Penilai Unit Kerja Eselon I	minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-4 bulan September.

No	Tim penilai	Kegiatan	Waktu pelaksanaan
		c. Penyampaian berita acara hasil penilaian kepada Tim Penilai Akhir	Minggu ke-1 bulan Oktober
3.	TIM PENILAI AKHIR	a. peninjauan, seleksi, dan penilaian unit kerja pelayanan publik yang telah diusulkan oleh Tim Penilai Kementerian	minggu ke-2 bulan Oktober sampai dengan minggu ke-3 bulan November
		b. pengusulan penetapan Keputusan Menteri tentang pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari kepada unit kerja pelayanan publik dan pemangku kepentingan	minggu ke-4 bulan November sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Handwritten Signature]
Hanung Cahyono

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.26/MEN/2012
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
 PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI

A. BENTUK DAN FORMAT KUESIONER PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI PELAYANAN

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
1	Visi-Misi-Motto (1.1- 1.3) (bobot 5%) Nilai maksimum: 50	(1.1) Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Visi dan Misi	a. Mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan dijabarkan dalam perencanaan b. Mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan c. Tidak mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan dijabarkan dalam perencanaan d. Tidak mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan	25 15 10 0
		(1.2) Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik	Motto	a. Ada, dipahami, dan memotivasi pelaksana b. Ada, tidak dipahami pelaksana c. Tidak ada	15 5 0

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
		(1.3) Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan	Pengumuman Motto	a. Diumumkan secara luas melalui berbagai media massa b. Diumumkan terbatas c. Tidak diumumkan	10 7 0
2	Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (2.1 – 2.2) (Bobot 25%) Nilai maksimum: 250	(2.1) Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yang mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Standar Pelayanan	a. Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 b. Standar Pelayanan tidak semua jenis atau tidak sepenuhnya mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 d. Standar Pelayanan sama sekali tidak mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 e. Tidak ada Standar Pelayanan	200 100 50 0
		(2.2) Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan	Maklumat Pelayanan	a. Disusun dan dipublikasikan b. Tidak ada Maklumat pelayanan	50 0
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (3.1-3.4) (Bobot 10%) Nilai maksimum: 100	(3.1) Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang	Sertifikat ISO 9001:2008	a. Sertifikat mencakup semua jenis pelayanan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 b. Sertifikat tidak mencakup	25 10

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
		lingkup semua jenis mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009		semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 c. Tidak memiliki	0
		(3.2) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), namun tidak memiliki sertifikat ISO 9001:2008	SMM	a. SMM mencakup semua jenis pelayanan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 b. SMM tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 c. Tidak menerapkan	25 10 0
		(3.3) Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP	a. Ada, dan diterapkan b. Ada, tidak diterapkan c. Tidak ada	25 10 0
		(3.4) Penetapan uraian tugas yang jelas	Uraian tugas	a. Ada, dan dipampangkan b. Ada, dan tidak dipampangkan c. Tidak ada uraian tugas	25 10 0
4	Sumber Daya Manusia (4.1 – 4.6) (Bobot 17%) Nilai maksimum: 170	(4.1) Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai	Kode etik	a. Ada, dan diterapkan b. Ada, tidak diterapkan c. Tidak ada	30 10 0
		(4.2) Sikap dan perilaku pegawai dalam	Sikap dan perilaku	a. Baik b. Cukup	30 10

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
		memberikan pelayanan kepada pengguna layanan		c. Kurang	0
		(4.3) Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Kedisiplinan	a. Disiplin b. Kurang disiplin c. Tidak disiplin	30 10 0
		(4.4) Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Responsivitas	a. Responsif b. Kurang responsif c. Tidak responsif	30 10 0
		(4.5) Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Keterampilan	a. Terampil b. Kurang terampil c. Tidak terampil	25 10 0
		(4.6) Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan	Pengembangan pegawai	a. Ada, sesuai kebutuhan b. Ada, tidak sesuai kebutuhan c. Tidak ada	25 10 0

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
		kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan			
5	Sarana dan Prasarana Pelayanan (5.1-5.3) (bobot 8%) Nilai maksimum: 80	(5.1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal	Sarana dan Prasarana	a. Dipergunakan secara optimal b. Dipergunakan, tidak optimal c. Tidak dipergunakan	30 15 0
		(5.2) Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan)	Kebersihan	a. Sangat Bersih b. Bersih c. Tidak bersih	30 15 0
		(5.3) Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya)	Sarana Pengaduan	a. Ada, dan efektif b. Ada, tidak efektif c. Tidak ada	20 10 0
6	Penanganan Pengaduan	(6.1) Sistem/prosedur pengelolaan	Sistem	a. Ada, dan dikelola dengan baik	30

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
	(6.1-6.4) (bobot 10%) Nilai maksimum: 100	pengaduan pengguna layanan	Pengaduan	b. Ada, tidak dikelola dengan baik c. Tidak ada	10 0
		(6.2) Petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan pengaduan	Petugas pengaduan	a. Ada b. Tidak ada	30 0
		(6.3) Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan	a. 71% - 100 % diselesaikan b. 51% - 70% diselesaikan c. 10% - 50% diselesaikan d. d. < 10% diselesaikan	20 10 5 0
		(6.4) Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan	Pengelolaan pengaduan	a. Mengacu b. Tidak mengacu	20 5
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (7.1-7.4) (bobot 10%) Nilai maksimum: 100	(7.1) Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian	Survei IKM	a. Dilaksanakan untuk seluruh jenis pelayanan b. Dilaksanakan untuk sebagian jenis pelayanan c. Tidak dilaksanakan	25 10 0
		(7.2) Survei IKM yang dilakukan yang	Survei IKM	a. Mengacu untuk seluruh jenis pelayanan	25

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
		mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian.		b. Mengacu untuk sebagian jenis pelayanan c. Tidak mengacu	10 0
		(7.3) Rata-rata skor IKM yang diperoleh	Rata-rata Skor IKM	a. 80 -100 b. 60 - 79 c. < 60	25 10 0
		(7.4) Tindak lanjut dari hasil survei IKM	Tindak lanjut	a. Ada tindak lanjut b. Tidak ada tindak lanjut	25 0
8	Sistem Informasi Pelayanan Publik (8.1-8.3) (bobot 7%) Nilai maksimum: 70	(8.1) Sistem informasi pelayanan secara elektronik	Sistem Informasi	a. Ada, berfungsi dan di-update b. Ada, berfungsi sebagian dan sebagian diupdate c. Tidak ada	25 10 0
		(8.2) Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan	Penyampaian informasi	a. Ada b. Tidak ada	20 0
		(8.3) Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan	Keterbukaan informasi	a. Sangat terbuka b. Terbuka c. Tidak terbuka	25 10 0
9	Produktivitas dalam pencapaian target	(9.1) Penetapan target kinerja pelayanan	Target kinerja	a. Ada b. Tidak ada	40 0

No	Komponen Penilaian	Indikator	Jumlah dan Satuan	Kondisi Lapangan	Nilai
	pelayanan (9.1-9.2) (bobot 8%) Nilai maksimum: 80				
		(9.2) Tingkat Pencapaian target kinerja	Pencapaian Target kinerja	a. Tercapai/Melampaui (> 100%) b. Tidak Tercapai (80%-99%) c. Tidak Tercapai (40%-79 %) d. Tidak tercapai (<40%)	40 30 20 0
TOTAL NILAI					1000

B. PETUNJUK PENGGUNAAN FORM PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK

Penilaian dibagi atas 9 (sembilan) komponen penilaian:

1. Penilaian Visi, Misi, dan Motto

Jumlah pertanyaan = 3 pertanyaan
Bobot Nilai Total = 5 %
Jumlah Total, Nilai Maximum = 50; Minimum = 0

2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan

Jumlah pertanyaan = 2
Bobot Nilai Total = 25 %
Jumlah Total, Nilai Maximum = 250; Minimum = 0

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Jumlah pertanyaan = 4 pertanyaan
Bobot Nilai Total = 10 %
Jumlah Total, Nilai Maximum = 100; Minimum = 0

4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pertanyaan = 6 pertanyaan
Bobot Nilai Total = 17%
Jumlah Total, Nilai Maximum = 170; Minimum = 0

5. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Jumlah pertanyaan = 3 pertanyaan
Bobot Nilai Total = 8%
Jumlah Total, Nilai Maksimum = 80; Minimum = 0

6. Penanganan Pengaduan

Jumlah Pertanyaan = 4 pertanyaan
Bobot Nilai Total = 10%
Jumlah Total, Nilai Maksimum = 100; Minimum = 0
Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah Pertanyaan = 4 pertanyaan
Bobot Nilai Total = 10%
Jumlah Total, Nilai Maksimum = 100; Minimum = 0

7. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Jumlah Pertanyaan = 3 pertanyaan
Bobot Nilai Total = 7%
Jumlah Total, Nilai Maksimum = 70; Minimum = 0

8. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan

Jumlah Pertanyaan = 2 pertanyaan
Bobot Nilai Total = 8%
Jumlah Total, Nilai Maksimum = 80; Minimum = 0

TOTAL NILAI MAKSIMUM = 1000

Teknik penilaian dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan menjumlahkan nilai-nilai perolehan sesuai kondisi di lapangan yang didukung oleh pembuktian, baik dalam bentuk dokumen, hasil wawancara, serta melalui pengamatan langsung.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.26/MEN/2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI

BENTUK PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI PELAYANAN

Terhadap unit kerja pelayanan publik yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diberikan hadiah plakat dengan kriteria sebagai berikut:

(1) Bentuk

berbentuk segi empat yang terbuat dari kuningan berlandaskan kayu/papan jati.

2. Spesifikasi:

- a. Posisi paling atas logo Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. Di bawah logo tertulis "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN"
- c. Di bawah tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bertuliskan "Penghargaan ADIBAKTI MINA BAHARI" dan di bawahnya dilanjutkan kalimat (dengan huruf lebih kecil) yaitu: "Atas Prestasi Dalam Bidang Pelayanan Publik Dengan Hasil Pelayanan Terbaik";
- d. Diakhiri dengan tanggal, bulan dan tahun, nama kementerian, tanda tangan Menteri dan terakhir nama Menteri.

3. Ukuran:

- a. Ukuran plat kuningan panjang 25 cm, lebar 18 cm.
- b. Ukuran kayu/papan jati pelapis plat kuningan panjang 26 cm dan lebar 19 cm serta tebal 2 cm.

4. Format:



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penghargaan

Adibakti Mina Bahari Pelayanan

kepada

.....

"Atas Prestasi Dalam Bidang Pelayanan Publik

Dengan Hasil Pelayanan Terbaik"

Jakarta, Desember 2012

Menteri Kelautan dan Perikanan

Sharif C. Sutardjo

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Signature]
Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.26/MEN/2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI

Format Berita Acara Penilaian:

BERITA ACARA PENILAIAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI PELAYANAN

Pada hari ini....., tanggal....., Tahun.....,

kami Tim Penilaian, dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan penilaian yang telah dilakukan terhadap unit kerja pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal, telah memperoleh hasil sebagai berikut:

1.; nilai
2.; nilai.....
3.; nilai.....

Pada Berita Acara Penilaian ini dilampirkan hasil penilaian dan catatan pendukung unit pelayanan publik tersebut di atas.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dibuat sebagaimana mestinya.

Ketua :

Anggota :

1.
2.
- 3.....

Jakarta,

Ketua Tim Penilai,

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono